

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan peneliti telah melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek penelitian, menyajikan data serta menganalisis data yang diperoleh, yang mengacu pada rumusan masalah, maka peneliti ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengusaha jasa laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir terdapat suatu praktik pembulatan timbangan. Disinyo laundry contohnya berat timbangan 1 kg lebih 1 ons, oleh pelaku jasa laundry langsung dibulatkan menjadi 1 kg lebih 5 ons, untuk memudahkan waktu membayar dan lebih mudah memberikan kembalian. Sedangkan di tempat didi laundry contohnya berat timbangannya 1 kg lebih 1 ons bila pakaiannya terlalu kotor dibulatkan menjadi 1 kg lebih 5 ons. Lebihannya itu untuk tenaga merendam dan menyikat pakaian yang kotor. Timbulnya praktik pembulatan timbangan tersebut akan menyebabkan hukum ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar*.
2. Pembulatan timbangan terhadap jasa laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah belum sesuai dengan fiqh muamalah sebab dalam bertransaksi dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran. Dimana tidak boleh mengurangi ukuran dan kadar timbangan dalam bentuk hal

apapun. Artinya hal ini berkaitan dengan perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan tersebut. Bagaimana pun perbuatan membulatkan timbangan dapat menimbulkan ketidak adilnya dalam bertransaksi bagi salah satu pihak. Sedangkan mengurangi timbangan pun termasuk dalam kecurangan. Timbulnya transaksi itu akan menyebabkan ketidaksahan pada praktiknya, karena dalam hukum ekonomi syariah harus menyesuaikan dengan aturan dan tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menelaraskan kehidupan manusia.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di kedua tempat jasa usaha laundry tentang pembulatan timbangan pada usaha jasa laundry, maka peneliti memberikan saran-saran terhadap para pelaku usaha jasa laundry, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pelaku Jasa Usaha Laundry

Melihat faktanya di lapangan. Pelaku hendaknya mengetahui hukum ekonomi syariah terkait menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan pada laundry yang di jalankannya. Bagaimanapun pelaku usaha jasa laundry harus terbuka dalam menyampaikan timbangan yang sesuai dengan laundryannya. Sehingga transaksi yang dilakukan antara pelaku jasa dan konsumen yang melakukan laundry tersebut tidak adanya ketidakjelasan di

dalamnya, dan di antara keduanya tidak ada pihak yang dirugikan dan yang menguntungkan. Sama-sama lapang dada dalam bertransaksi.

2. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, diharapkan mengetahui hukum-hukum Islam yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan muamalah, sehingga konsumen dapat menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan menghindari dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang ada disekitarnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar tinjauannya tidak hanya berpedoman dengan Hukum Ekonomi Syariah saja. Namun bisa menggunakan tinjauan hukum seperti kaidah Sadduzariah ataupun tinjauan hukum lainnya.